



**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD/SPMI/D.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 1 dari 8

**STANDAR PENILAIAN**  
**PROSES BELAJAR OLEH INSTITUSI**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Purwidi Asri, S.ST., MT Adhi Setiawan, ST., MT Priyambodo N, ST., MT Lusia Eni P, Spd., Mpd	Perumus	
Pemeriksaan	Moh. Miftachul Munir, ST., MT	Pemeriksa Standar	
Penetapan	Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA	Direktur	
Pengendalian	Wibowo Arnin, ST., M.Kom	Kepala Pusat Jaminan Mutu	



**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD/SPMI/D.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 2 dari 8

<p>1. Visi dan Misi PPNS</p>	<p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan <b>teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya</b> serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan &amp; kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>);</li><li>2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance- professionalism</i>);</li><li>3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>);</li><li>4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>).</li><li>5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>).</li></ol>
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh institusi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPNS melalui P2SMP menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan/program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</li><li>2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.</li><li>3. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk kegiatan evaluasi.</li></ol>



## STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 8

4. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Yudisium adalah pengukuhan kelulusan mahasiswa yang dianggap telah memenuhi syarat kelulusan pada suatu program studi. Yudisium ini dibagi menjadi yudisium kenaikan tingkat dan yudisium kelulusan.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
8. Surat Peringatan (SP) adalah surat yang diberikan dari direktur kepada mahasiswa yang tidak masuk tanpa alasan sesuai tingkat ketidakhadirannya.
9. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.
10. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana materi pengajaran disetiap pertemuan yang dikembangkan dan dipersiapkan oleh dosen pengajar secara mandiri atau bersama (dalam kelompok keahlian bidang ilmu) dan disampaikan pada awal dan/atau setiap perkuliahan.

### 3. Rasional

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh dosen dan penilaian hasil belajar oleh institusi.

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh institusi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPNS melalui unit P2SMP menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan/program studi, dan dosen yang bertanggung jawab



## STANDAR SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 8

	dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua jurusan, koordinator program studi, dan dosen menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa sesuai jadwal yang dibuat oleh BAKPSI.</li><li>2. Ketua jurusan, koordinator program studi, dan dosen menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai Peraturan Akademik yang berlaku.</li><li>3. Ketua jurusan, koordinator program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.</li><li>4. Komponen penilaian oleh institusi dapat digolongkan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. <b>Proses Pembelajaran</b><ol style="list-style-type: none"><li>1) Perkuliahan :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Mahasiswa mengisi daftar hadir disetiap kegiatan tatap-muka dan divalidasi oleh dosen pengajar serta BAKPSI.</li><li>b) Mahasiswa yang tidak menghadiri kegiatan tatap-muka tanpa ijin akan diberikan Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan selambat-lambatnya satu minggu setelah jumlah ketidakhadiran tersebut dicapai (SP I = 10 jam, SP II = 20 jam, dan SP III &gt;38 jam).</li><li>c) Dosen pengajar dan mahasiswa wajib hadir pada setiap mata kuliah yang dijalani minimal 80% (sebagai persyaratan pelaksanaan evaluasi belajar) yang dicatat dalam berita acara perkuliahan.</li></ol></li><li>2) Proses persiapan ujian :<ol style="list-style-type: none"><li>a) BAKPSI mengatur dan mengumumkan jadwal ujian.</li><li>b) Dosen pengampu mata kuliah membuat soal ujian dan diserahkan kepada administrasi jurusan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.</li><li>c) Jurusan/Program Studi/Ketua Kelompok Bidang Keahlian melakukan validasi kesesuaian soal ujian atau tugas-tugas dengan RPS.</li><li>d) Proses pembuatan soal mengikuti Panduan Evaluasi Pembelajaran.</li><li>e) Setelah divalidasi, soal digandakan oleh BAKPSI sesuai jumlah mahasiswa dan diarsip di jurusan/prodi.</li></ol></li><li>3) Pelaksanaan Ujian :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% dalam satu semester untuk tiap matakuliah, tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).</li><li>b) Pengawas ujian bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan ujian berpedoman pada peraturan yang berlaku.</li></ol></li></ol></li></ol></li></ol>



**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD/SPMI/D.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 5 dari 8

4) Hasil ujian :

- a) Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian dapat melihat hasil ujian di BAKPSI. Yang mendapatkan Nilai D dan E diwajibkan mengikuti RC, kecuali mata kuliah tertentu yang diperbolehkan D sesuai ketentuan jurusan/prodi .
- b) Nilai akan dituangkan saat yudisium kenaikan tingkat.

**b. Evaluasi Hasil Belajar**

- 1) Evaluasi hasil belajar dilaksanakan setiap tengah dan akhir semester.
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu semester bila:
  - a) Mempunyai  $IP \geq 2,00$ ;
  - b) Jumlah mata kuliah dengan nilai D maksimum 7 sks;
  - c) Tanpa nilai E;
  - d) Berperilaku baik.
- 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan percobaan pada suatu semester bila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
  - a)  $IP \geq 2,00$  dan  $D > 7$  sks, tanpa nilai E;
  - b)  $1,70 \leq IP < 2,00$  dan  $D \leq 7$  sks, tanpa nilai E.
- 4) Pada setiap akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan laporan kemajuan akademik mahasiswa melalui dosen wali.

**c. Derajat Keberhasilan**

- 1) Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- 2) Derajat keberhasilan mahasiswa dalam tahap pendidikan Diploma secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 3) IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
- 4) Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut :


$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n NixKi}{n}$$



**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD/SPMI/D.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 6 dari 8


	<p>Dimana :</p> <p>Ni = Nilai numerik hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah yang ditempuh.</p> <p>Ki = Besar SKS pelajaran masing-masing mata kuliah perminggu.</p> <p>n = Jumlah mata kuliah</p> <p>5) IPS dihitung pada semester yang sedang berjalan</p> <p>6) IPK dihitung kumulatif dari awal semester sampai semester yang berjalan</p>
5. Strategi Pencapaian dan Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik.</li><li>2. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang metode dan komponen penilaian.</li><li>3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara jurusan dan dosen.</li></ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase dosen pengampu yang menyerahkan soal ujian pada administrasi jurusan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.</li><li>2. Persentase mahasiswa yang menerima SP.</li><li>3. Persentase mahasiswa yang lulus pada suatu semester.</li></ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman akademik</li><li>2. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian Perkuliahan.</li><li>3. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian OJT.</li><li>4. Prosedur Pelaksanaan Yudisium-</li><li>5. Prosedur Pelaksanaan Remedial Course.</li><li>6. Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir.</li><li>7. Prosedur UAS.</li><li>8. Prosedur UTS.</li><li>9. Panduan Evaluasi Pembelajaran</li></ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. UU 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li></ol>

 <p><b>PPNS</b> POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA</p>	<p><b>STANDAR SPMI</b></p> <p><b>POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA</b></p>	<p>No. : STD/SPMI/D.01  Revisi : 00  Tanggal : 12 - 11 - 2014  Halaman : 7 dari 8</p>
---	--	---

	<p>4. Surat Keputusan Direktur PPNS No. 4014/PL19/DT/2013 tentang Pedoman Akademik &amp; Kemahasiswaan PPNS</p> <p>5. Renstra PPNS</p>
<p>9. Penanggungjawab dan Pihak Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur I</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. BAKPSI</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> <li>7. Kepala Pusat Jaminan Mutu</li> </ol>

**LAMPIRAN :**

**STANDAR PENILAIAN PROSES BELAJAR OLEH INSTITUSI**

 <p><b>PPNS</b> POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA</p>	<p><b>STANDAR SPMI</b></p> <p><b>POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA</b></p>	<p>No. : STD/SPMI/D.01  Revisi : 00  Tanggal : 12 - 11 - 2014  Halaman : 8 dari 8</p>
--	--	---

**LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PROSES BELAJAR OLEH INSTITUSI**

**Tabel Persentase mahasiswa yang menerima SP**

<b>2014 (%)</b>	<b>2015 (%)</b>	<b>2016 (%)</b>	<b>Keterangan</b>
0.35	0.35	0.3	SP I
0.2	0.15	0.1	SP II
0.05	0.03	0.02	SP III





**Standar SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD.SPMI.D-02  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 1 dari 7

**STANDAR PENILAIAN**  
**PROSES BELAJAR OLEH DOSEN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Purwidi Asri, S.ST., MT Adhi Setiawan, ST., MT Priyambodo N, ST., MT Lusia Eni P, Spd., Mpd	Perumus	
Pemeriksaan	Moh. Miftachul Munir, ST., MT	Pemeriksa Standar	
Penetapan	Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA	Direktur	
Pengendalian	Wibowo Arnin, ST., M.Kom	Kepala Pusat Jaminan Mutu	



## Standar SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 7

<p>1. Visi dan Misi PPNS</p>	<p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan <b>teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya</b> serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan &amp; kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>);</li><li>2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance- professionalism</i>);</li><li>3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>);</li><li>4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>).</li><li>5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>).</li></ol>
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh dosen diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan berdasarkan proses evaluasi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPNS melalui P2SMP menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan/program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</li><li>2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.</li><li>3. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk kegiatan evaluasi.</li></ol>



## Standar SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 7

4. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Evaluasi Tengah Semester adalah evaluasi formatif yang dimaksudkan untuk melakukan improvement proses pembelajaran berdasarkan assesment yang telah dilakukan.
6. Evaluasi Akhir Semester adalah evaluasi yang dilakukan di akhir semester untuk mengetahui capaian akhir hasil belajar mahasiswa.
7. Yudisium pengukuhan kelulusan mahasiswa yang dianggap telah memenuhi syarat kelulusan pada suatu program studi. Yudisium ini dibagi menjadi yudisium kenaikan tingkat dan yudisium kelulusan.
8. On Job Training atau OJT adalah kegiatan perkuliahan mahasiswa yang wajib dilaksanakan di industri; pada bidang yang relevan dengan ilmu pengetahuan/kompetensi program studi yang sudah didapatkan dari kampus; untuk mendapatkan pengetahuan terapan teknologi di industri yang menjadi tempat OJT selama 16 minggu (600-640 jam).
9. Tugas Akhir adalah karya ilmiah berdasarkan suatu kegiatan penelitian mandiri mahasiswa, disusun dalam jangka waktu satu semester dibawah bimbingan seorang dosen pembimbing.
10. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sksmata kuliah yang diambil pada semester tersebut
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil
12. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa
13. Tugas Terstruktur adalah tugas yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah pengawasan dosen dan dilakukan di dalam kelas / ruang belajar, dalam bentuk tugas individu dan tugas kelompok.



**Standar SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD.SPMI.D-02  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 4 dari 7

	<p>14. Tugas Mandiri adalah tugas yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri di luar jam perkuliahan misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, mencari jurnal.</p> <p>15. Kuesioner evaluasi pembelajaran adalah media untuk mengevaluai proses pembelajaran oleh dosen yang dilakukan mahasiswa pada setiap akhir semester</p>
3. Rasional	<p>Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh dosen dan penilaian hasil belajar oleh institusi.</p> <p>Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh institusi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPNS melalui unit P2SMP menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan/program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen yang mengajar mata kuliah melakukan penilaian akademik terhadap mahasiswa melalui dua kali evaluasi yang meliputi evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester.</li><li>2. Waktu penilaian, ujian tengah semester dan akhir semester dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BAKPSI.</li><li>3. Teknik penilaian meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tertertulis, dan tes lisan, disesuaikan dengan kebutuhan.</li><li>4. Dosen menyerahkan hasil evaluasi di BAKPSI pada akhir semester.</li><li>5. Nilai akhir semester diserahkan pada BAKPSI paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan evaluasi.</li><li>6. Nilai akhir yang telah diserahkan pada BAKPSI dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua secara online.</li><li>7. Komponen penilaian dapat digolongkan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Proses belajar mengajar dikelas (kuliah)<ul style="list-style-type: none"><li>- Kehadiran : 5% - 10%</li><li>- Quiz/Tugas/presentasi : 10% - 30%</li></ul></li></ol></li></ol>



## Standar SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD.SPMI.D-02  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 5 dari 7

- UTS : 30 % - 40%

- UAS : 40% - 50%

b. Proses belajar mengajar di laboratorium (praktikum)

- Kehadiran : 5% - 10 %

- Tugas : 20% - 30%

- Ujian 1 : 25% - 35%

- Ujian 2 : 25% - 35%

c. Proses belajar mengajar di bengkel (praktek)

- Akurasi ukuran : 40% - 50%

- Proses pengerjaan : 20% - 30%

- Performansi produk : 10% - 20%

- Presensi : 5% -10%

- Ketepatan waktu : 10% - 20%

d. Proses belajar mengajar di studio gambar

- Proses pengerjaan : 40% - 50%

- Laporan : 20% - 30%

- Print out : 20% - 30%

- Presensi : 5% - 10%

e. On The Job Training

Penilaian OJT diberikan oleh perusahaan dan dosen pembimbing dengan persentase:

1) Perusahaan 60% dengan aspek penilaian:

- Kognitif : 30%

- Psikomotorik : 30%

- Afektif : 40%

2) Politeknik 40% dengan aspek penilaian:

- Pra OJT : 20%

- Buku laporan : 30%

- Presentasi hasil OJT : 50%

f. Tugas Akhir/Proyek Akhir

– Apabila Dosen pembimbing juga menjadi tim penguji TA, maka dosen tersebut memberikan nilai sebagai penguji dan sebagai pembimbing.

– Penilaian TA diberikan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji dengan prosentase : Dosen Pembimbing 50% dan Dosen Penguji 50%

– Selisih/range nilai antar dosen penguji TA adalah +/- 20%.

– Selisih antara rata-rata nilai penguji dan pembimbing adalah +/- 20%



## Standar SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 7

8. Atas dasar evaluasi keseluruhan tersebut, maka ditentukan derajat keberhasilan mahasiswa, yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai, yaitu :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik
91 – 100	A+	4,00
86 - 90	A	3.75
80 – 85	A-	3,50
76 – 79	B+	3,25
73 - 75	B	3,00
70 – 72	C+	2,50
63 – 65	C	2,25
60 - 62	C-	2,00
56 – 59	D+	1,75
53 – 55	D	1,50

9. *Remedial Course (RC)*

*Remedial course* diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi akhir, nilai mahasiswa yang bersangkutan memiliki nilai kurang dari C (<C), kecuali untuk mata kuliah tertentu boleh D sesuai ketentuan dari program studi masing-masing serta mengikuti ketentuan tentang RC pada Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan PPNS.

5. Strategi Pencapaian dan Pengendalian Standar

1. Direktur melalui Wakil Direktur bidang Akademik menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan dan kaprodi secara berkala.
2. Ketua jurusan, koordinator program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik.
4. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang metode dan komponen penilaian.
5. Membekali mahasiswa dengan Pedoman Akademik & Kemahasiswaan PPNS dan pengetahuan tentang SIM Akademik.



**Standar SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD.SPMI.D-02  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 7 dari 7

6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase dosen yang menyerahkan/validasi nilai maksimal 5 hari setelah pelaksanaan evaluasi.</li><li>2. Presentase mahasiswa yang mengikuti Remedial Course.</li></ol>
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian Perkuliahan</li><li>2. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian OJT</li><li>3. Prosedur UAS</li><li>4. Prosedur Pelaksanaan Remedial Course</li><li>5. Formulir Daftar nilai dan Pedoman Penilaian OJT</li><li>6. Kalender Akademik</li><li>7. Jadwal Kuliah</li></ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. UU 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Surat Keputusan Direktur PPNS No. 4014/PL19/DT/2013 tentang Pedoman Akademik &amp; Kemahasiswaan PPNS.</li></ol>
9. Penanggungjawab dan pihak terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur</li><li>2. Wakil Direktur I</li><li>3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi</li><li>4. BAKPSI</li><li>5. Dosen</li><li>6. Mahasiswa</li><li>7. Kepala Pusat Jaminan Mutu</li></ol>



**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD/SPMI/D.03  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 1 dari 6

**STANDAR PENILAIAN**  
**PROSES BELAJAR OLEH MAHASISWA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Purwidi Asri, S.ST., MT Adhi Setiawan, ST., MT Priyambodo N, ST., MT Lusia Eni P, Spd., Mpd	Perumus	
Pemeriksaan	Moh. Miftachul Munir, ST., MT	Pemeriksa Standar	
Penetapan	Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA	Direktur	
Pengendalian	Wibowo Arnin, ST., M.Kom	Kepala Pusat Jaminan Mutu	





**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD/SPMI/D.03  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 2 dari 6

<p>1. Visi dan Misi PPNS</p>	<p>Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :</p> <p>“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan <b>teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya</b> serta berperan aktif mengimplementasikannya”</p> <p>Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan &amp; kesehatan kerja (<i>professionalism-sustainability</i>);</li><li>2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (<i>good governance- professionalism</i>);</li><li>3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>);</li><li>4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (<i>good governance-sustainability</i>).</li><li>5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (<i>moral value</i>).</li></ol>
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh mahasiswa dapat diartikan sebagai tolok ukur yang ditetapkan berdasarkan proses evaluasi untuk setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi oleh mahasiswa untuk mengukur dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPNS melalui UP2SMP menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan/program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.</li><li>2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.</li><li>3. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk kegiatan evaluasi.</li></ol>



**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD/SPMI/D.03  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 3 dari 6

4. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang harus dimiliki dosen meliputi pemahaman guru dan Dosen terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
6. Kompetensi kepribadian adalah merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
7. Kompetensi sosial adalah merupakan kemampuan guru dan Dosen untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
8. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
9. Kuesioner evaluasi pembelajaran adalah media untuk mengevaluasi proses pembelajaran oleh dosen yang dilakukan mahasiswa pada setiap akhir semester.

3. Rasional

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh dosen dan penilaian hasil belajar oleh institusi.

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh institusi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPNS melalui unit P2SMP menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan/program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.



**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD/SPMI/D.03  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 4 dari 6

<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa wajib mengisi kuesioner evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>2. Mahasiswa melakukan penilaian evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.</li><li>3. Mahasiswa dalam melakukan penilaian proses belajar mencakup evaluasi sarana prasarana dan evaluasi proses belajar mengajar.</li><li>4. Komponen penilaian yang terdapat dalam kuesioner evaluasi proses pembelajaran dapat digolongkan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penilaian sarana prasarana, Meliputi sarana/prasarana ruang kuliah, laboratorium/ bengkel, perpustakaan, tempat ibadah, dan penunjang lainnya.</li><li>b. Penilaian evaluasi proses belajar mengajar Meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial dosen pengampu mata kuliah.</li></ol></li></ol>
<p>5. Strategi Pencapaian dan Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menginformasikan prosedur penilaian proses pembelajaran kepada mahasiswa.</li><li>2. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswa.</li><li>3. Kuesioner evaluasi pembelajaran dilakukan pada akhir semester untuk mata kuliah praktek di laboratorium dan mata kuliah teori di kelas.</li><li>4. Hasil evaluasi oleh mahasiswa dituangkan dalam bentuk Indeks Prestasi Dosen yang akan dibuat sebagai bahan evaluasi perbaikan kualitas proses pembelajaran.</li></ol>
<p>6. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat penilaian mahasiswa terhadap sarana prasarana.</li><li>2. Tingkat penilaian mahasiswa terhadap Indeks Prestasi Dosen melalui kuesioner evaluasi pembelajaran.</li></ol>
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pedoman akademik</li><li>2. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian Perkuliahan</li><li>3. Panduan Evaluasi Pembelajaran</li><li>4. Kuesioner Sarana dan Prasarana</li><li>5. Kuesioner Evaluasi Proses Belajar Mengajar</li></ol>




**STANDAR SPMI**  
**POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

No. : STD/SPMI/D.03  
Revisi : 00  
Tanggal : 12 - 11 - 2014  
Halaman : 5 dari 6

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. UU 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Surat Keputusan Direktur PPNS No. 4014/PL19/DT/2013 tentang Pedoman Akademik &amp; Kemahasiswaan PPNS.</li></ol>
9. Penanggungjawab dan pihak terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur</li><li>2. BAKPSI</li><li>3. Dosen</li><li>4. Mahasiswa</li><li>5. Kepala Pusat Jaminan Mutu</li></ol>

**LAMPIRAN :**

**STANDAR PENILAIAN PROSES BELAJAR OLEH MAHASISWA**

 <p><b>PPNS</b> POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA</p>	<p><b>STANDAR SPMI</b></p> <p><b>POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA</b></p>	<p>No. : STD/SPMI/D.03  Revisi : 00  Tanggal : 12 - 11 - 2014  Halaman : 6 dari 6</p>
--	--	---

**LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PROSES BELAJAR OLEH MAHASISWA**

1. Tabel Tingkat Penilaian Mahasiswa terhadap Sarana Prasarana :

2014	2015	2016
3.5	4.0	4.5

2. Tabel Tingkat Penilaian Mahasiswa terhadap Evaluasi Proses Belajar Mengajar :

2014	2015	2016
3.0	3.3	3.5